

**TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK
DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG
(STUDI KASUS PRAPERADILAN
NO: 11/PID.PRA/2020/
PN/JKT.SEL)**

SKRIPSI



Oleh :

Michael Damianus Kliwu Nedabang

15.C1.0082


**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

**TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG
DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK
DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG
(STUDI KASUS PRAPERADILAN
NO: 11/PID.PRA/2020/
PN/JKT.SEL)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh:

Nama : Michael Damianus Kliwu Nedabang

NIM : 15.C1.0082

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Michael Damianus Kliwu Nedabang, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Soegijapranata, NIM : 15.C1.0082 dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul **"TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG** (Studi Kasus No: 11/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.Sel)" ini :

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan guna memperoleh gelar keserjanaan dalam suatu perguruan tinggi;
2. Bahwa dalam sepengetahuan saya tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka;
3. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan suatu bentuk dari plagiarisme, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Michael Damianus Kliwu Nedabang

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN
OLEH TERSANGKA YANG MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN
ORANG (STUDI KASUS PRAPERADILAN NO.
11/PID.PRA/2020/PN/JKT.SEL)

Diajukan oleh : Michael Damianus Kliwu Nedaban

NIM : 15.C1.0082

Tanggal disetujui : 28 Oktober 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dananjaya Nababan SH., MH

Pembimbing 2 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 1 : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Penguji 2 : Dananjaya Nababan SH., MH

Penguji 3 : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=15.C1.0082

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Michael Damianus Kliwu Nedabang

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (Studi Kasus No: 11/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.Sel)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Michael Damianus Kliwu Nedabang


MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

Rest if you must, but don't quit.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada Tuhan Yesus Kristus, kedua orang tua saya Ayah dan Ibu, kakak adik saya serta teman-teman dan para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut serta membantu saya dalam penulisan skripsi ini.



PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat, penyertaan, damai sejahtera dan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TIDAK DAPAT DITERIMANYA PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH TERSANGKA YANG MASUK DALAM DAFTAR PENCARIAN ORANG (Studi Kasus No: 11/Pid.Pra/2020/Pn.Jkt.Sel)** ini.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Pada kesempatan ini Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis baik secara moril maupun materil. Berkenaan dengan maksud di atas, Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas kasih karuniaNya yang selalu menyertai Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Ferdinand Hindiarto selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata.
3. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak S.H.,C.N.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi yang secara langsung juga memberikan ilmu kepada Penulis melalui beberapa mata kuliah yang penulis tempuh.
4. Dananjaya Nababan S.H.,M.H. dan Petrus Soerjowinoto S.H.,M.Hum. sebagai dosen pembimbing pengganti pertama dan kedua yang telah menyetujui skripsi Penulis sehingga bisa lanjut ke tahap berikutnya.

5. Dr. Antonius Maria Laot Kian, SS, M.Hum sebagai pembimbing yang telah dengan sabar memberi saran, bimbingan dan perhatiannya kepada Penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu kepada Penulis.
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi yang membantu dalam proses perkuliahan Penulis.
8. Yang Mulia Hakim Hariadi sebagai Hakim yang menjadi narasumber dalam mengumpulkan data yang penulis butuhkan.
9. Mbak Merahani sebagai staf Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membantu Penulis dalam mendapatkan salinan putusan yang merupakan bahan penting dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staf Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan, dan Perpustakaan Nasional yang mengizinkan Penulis meminjam buku dan mengerjakan skripsi di masa pandemi ini.
11. Keluarga tercinta, kedua orang tua, Yohanes Pama Nedabang dan Tan Nely serta saudara-saudari Yudit, David, Teres, Wulen yang selalu memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teman satu jurusan, Ferry, Kevin, Regina, Stephani yang membantu dan memberi semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman kuliah, Angela, Arini, Thendy, Boi yang membantu dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

14. Teman nongkrong, Lea, Mbak Rere, Angel, yang memberi semangat dalam proses penulisan skripsi ini.

15. Teman-teman di rumah, Brayen, Jona, Casa, Tania, Claudia, Vanita yang memberikan dukungan kepada Penulis.

16. Seluruh pihak yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini adalah hasil kerja keras Penulis, namun Penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini baik dari segi penulisan maupun dari segi isinya, oleh sebab itu kritik dan saran Penulis harapkan agar dapat meningkatkan mutu skripsi ini.

Akhir kata Penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana. Terima kasih.

Semarang, 29 Oktober 2021



Michael Damianus Kliwu Nedabang

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tidak Dapat Diterimanya Praperadilan yang Diajukan oleh Tersangka yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), dan juga mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL tentang praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang melibatkan tiga orang pemohon yang semuanya masuk dalam DPO.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan demikian analisis yang Penulis lakukan terhadap data yang terkumpul tidak menggunakan angka atau pengukuran matematis, sehingga data yang diperoleh adalah data yang bersifat deskriptif. Analisis terhadap data akan dihubungkan dengan berbagai teori, pendapat para ahli dan isi dari aturan-aturan hukum yang ada yang terkait dengan topik yang diangkat.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan karena telah diedarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. SEMA ini mengesampingkan atau membatasi Pasal 79 KUHAP yang mana praperadilan dapat diajukan oleh kuasa tersangka sepanjang tersangka tersebut tidak masuk dalam daftar pencarian orang. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pengadilan, seperti praperadilan *nebis in idem*, kedudukan hukum para pemohon, dan materi praperadilan adalah materi pokok persidangan serta berdasarkan keyakinannya yang memutuskan bahwa praperadilan tidak dapat diterima.

Adapun saran yang dapat penulis berikan bagi lembaga legislatif adalah untuk mengkaji Pasal 79 KUHAP agar tidak terjadi multitafsir. Selain itu bagi para penasehat hukum untuk mengerti mengenai hukum positif yang berlaku dan mengindahkan asas fiksi hukum.

Kata kunci : praperadilan, tersangka, DPO, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II	
TELAAH PUSTAKA.....	13
A. Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.....	13
1. Hukum Acara Pidana dalam Hukum Pidana.....	13

2.	Beberapa Asas Hukum Acara Pidana	20
B.	Tindak Pidana Korupsi.....	23
1.	Tindak Pidana.....	23
2.	Tindak Pidana Korupsi.....	25
C.	Praperadilan.....	27
1.	Pengertian Praperadilan	27
2.	Perkembangan Praperadilan.....	30
D.	Tersangka	32
1.	Pengertian Tersangka	32
2.	Hak Tersangka	35
E.	Daftar Pencarian Orang (DPO).....	37
F.	Kekuasaan Kehakiman.....	38
1.	Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	38
2.	Mahkamah Agung.....	40
3.	Surat Edaran Mahkamah Agung	44
G.	Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana	47
1.	Putusan Pengadilan Perkara Pidana	47
2.	Putusan Pengadilan Perkara Praperadilan	48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN50

A.	Profil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	50
1.	Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	50
2.	Visi dan Misi Pegadilan Negeri Jakarta Selatan	51

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....	51
B. Pengaturan mengenai Praperadilan yang Diajukan oleh Orang yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)	52
1. Kasus Posisi Perkara No: 11/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Sel	52
2. Pengaturan Mengenai Praperadilan yang Diajukan oleh Orang yang Masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).	66
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Pra/2020/PN.JKT.SEL.....	73
BAB IV	
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86